



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 88/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat/tergugat rekonvensi;

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang kain, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat/penggugat rekonvensi.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang terdaftar pada register perkara dengan Nomor 88/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 13 Juli 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/09/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua tergugat, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak 1 bulan dari awal perkawinan penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada penggugat dan pulang tengah malam dan apabila penggugat bertanya tergugat marah-marrah;
 - tergugat tidak memberikan izin kepada penggugat untuk mengunjungi orang tua penggugat, dan apabila diizinkan tergugat selalu menargetkan waktu, dan apabila penggugat terlambat pulang sedikit, tergugat marah dan berkata kepada penggugat "Kamu bertemu dengan laki-laki yang mana lagi dan saya akan menceraikan kamu".
 - apabila orang tua penggugat datang, tergugat tidak menyapa dan setelah pulang penggugat bertanya kepada tergugat "Mengapa orang tua saya tidak di sapa?", dan tergugat jawab "Saya benci kepada orang tuamu." Hal ini sangat menghancurkan perasaan dan harga diri penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada pertengahan bulan Mei 2011 yakni di pasar Sentral Benteng di mana penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat mengusir penggugat sambil mengembalikan uang orang tua penggugat kepada penggugat, sehingga penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan orang tua tergugat menyampaikan kepada keluarga penggugat agar penggugat menceraikan tergugat.
6. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan seorang mediator.

Bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk memilih Ridwan Fauzi, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, ketua majelis kemudian menunjuk Muhammad Natsir, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Juli 2011, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian..

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa benar tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 15 November 2010 di Kahu-Kahu;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kahu-Kahu selama 1 bulan kemudian di rumah orang tua tergugat di Benteng selama 1 bulan, terakhir mengontrak [REDACTED] di Bonea hanya 1 bulan karena penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kahu-Kahu dan sampai sekarang tidak kembali;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar tergugat dan penggugat sering bertengkar sejak tinggal di rumah orang tua tergugat di Benteng;
- bahwa benar tergugat sering keluar malam dan kadang-kadang tidak dengan izin penggugat;
- bahwa tergugat keluar malam karena tidak betah tinggal di rumah yang telah berkancan pertengkar;
- bahwa pertengkar antara tergugat dan penggugat pada mulanya disebabkan penggugat selalu mau pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, sementara tergugat tidak mau tinggal di Kahu-Kau karena mata pencaharian di Benteng;
- bahwa tergugat suka cemburu dan sayang kepada penggugat sehingga tidak membiarkan berlama-lama tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- bahwa tidak benar tergugat suka jengkel dan tidak menyapa orang tua penggugat, malahan tergugat bersikap ramah dan senang apabila orang tua penggugat datang mengunjungi penggugat dan tergugat di Benteng.
- bahwa benar pada bulan Mei 2011 tergugat dan penggugat bertengkar di Kios Pasar Sentral Bonea, tempat tergugat menjual pakaian, karena ada salah seorang teman tergugat datang ke kios tersebut lalu penggugat marah-marah, sehingga tergugat emosi dan menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tuanya, maka penggugat pada saat itu langsung pulang ke rumah tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;
- bahwa setelah penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, benar tergugat tidak pernah ke Kahu-Kahu untuk menjemput dan mengajak penggugat untuk pulang ke Benteng, tetapi ada salah seorang kerabat () atas permintaan tergugat, pernah datang ke Kahu-Kahu meminta agar penggugat kembali ke Benteng untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat menolak dan menyatakan tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat;
- bahwa tergugat tidak mengetahui adanya pesan dari ibu tergugat kepada salah seorang keluarga penggugat () agar penggugat secepatnya mengurus perceraian dengan tergugat;
- bahwa tergugat dan penggugat masih ada harapan akan hidup rukun kembali dengan syarat penggugat mau tinggal di Benteng;
- bahwa pertengkaran antara tergugat dan penggugat belum memuncak dan masih bisa diatasi, maka tidak beralasan sedikit-tidakunya belum waktunya penggugat menceraikan tergugat;
- bahwa gugatan perceraian yang tidak beralasan, sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- bahwa jawaban tergugat dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini.
- bahwa ketika akad nikah akan dilangsungkan, penggugat rekonvensi memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 kepada orang tua/keluarga tergugat rekonvensi untuk membantu biaya perkawinan.
- bahwa pada waktu akad nikah, penggugat rekonvensi menyerahkan kepada tergugat rekonvensi seuntai kalung emas 10 gram sebagai mahar.
- bahwa selain mahar, penggugat rekonvensi menyerahkan pula kepada tergugat rekonvensi dua buah cincin emas, masing-masing 1 gram untuk *pa'nambang* dan *pa'jabatangan* serta gelang emas 5 gram untuk *antoknikka*.
- bahwa perkawinan penggugat dan tergugat rekonvensi baru beberapa bulan lantas tergugat rekonvensi akan menceraikan penggugat rekonvensi tanpa alasan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sepatutnya tergugat rekonsensi mengembalikan kepada penggugat rekonsensi seluruh uang belanja perkawinan, mahar dan pemberian-pemberian lainnya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat rekonsensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya.
2. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan kepada penggugat rekonsensi :
 - a. uang belanja perkawinan sebesar Rp 15.000.000,00;
 - b. mahar berupa kalung emas 10 gram;
 - c. *pa'nambang* berupa cincin emas 1 gram;
 - d. *pa'jabatan* berupa cincin emas 1 gram;
 - e. *antonikka* berupa gelang emas 5 gram.
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dengan adanya rekonsensi (gugatan balik) dari penggugat rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan mediasi dalam rekonsensi, namun ditolak oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga mediasi dalam rekonsensi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi dalam rekonsensi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban dan rekonsensi dari tergugat/penggugat rekonsensi tersebut, penggugat/tergugat rekonsensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan pula sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat suka keluar malam untuk minum minuman keras dan main perempuan;
- bahwa penggugat akan tinggal di Kahu-Kahu karena kalau tinggal di Benteng, tergugat bebas keluar malam bersama teman-temannya;
- bahwa penggugat mengajak tergugat tinggal di Kahu-Kahu hanya untuk sementara saja. Kalau tergugat sudah sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak disukai oleh penggugat, maka penggugat dan tergugat kembali ke Benteng lagi;
- bahwa boleh cemburu, tetapi jangan melukai hati dan perasaan penggugat dengan menuduh telah menyeleweng dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- bahwa pernah suatu waktu tergugat tidak menyapa orang tua penggugat sehingga orang tua penggugat tersinggung dan menyatakan tidak akan ke tempat tinggal penggugat dan tergugat di Benteng;
- bahwa benar pada bulan Mei 2011 penggugat marah ketika salah seorang teman tergugat datang ke Kios Pasar Sentral Bonea, tempat tergugat menjual pakaian, karena teman tergugat tersebut mengajak tergugat untuk keluar malam dan setelah diusir oleh tergugat, maka penggugat langsung pulang ke rumah orang tua di Kahu-Kahu dan tidak pernah kembali ke Benteng sampai sekarang;
- bahwa benar Dg. Siujung pernah datang ke Kahu-Kahu mengajak penggugat untuk kembali ke Benteng dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat menolak karena penggugat dan orang tua mengharapkan tergugat sendiri yang datang, bukan orang lain;
- bahwa boleh jadi tergugat tidak mengetahui adanya pesan dari ibunya kepada keluarga penggugat (██████), tetapi Siti Ati telah menelepon penggugat di Kahu-Kahu bahwa ada pesan dari ibu tergugat supaya penggugat segera menceraikan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat masih ada harapan akan hidup rukun kembali kalau tergugat mau tinggal di Kahu-Kahu, tetapi kalau tergugat tidak mau tinggal di Kahu-Kahu, maka jangan harap penggugat akan hidup rukun kembali dengan tergugat.

Dalam Rekonvensi

- bahwa benar uang belanja perkawinan yang disepakati dan telah diserahkan oleh penggugat rekonvensi kepada keluarga tergugat rekonvensi sebanyak Rp 15.000.000,00.
- bahwa uang belanja perkawinan sebesar Rp 15.000.000,00 tersebut telah habis untuk biaya perkawinan sehingga tidak masuk akal jika penggugat rekonvensi memintanya kembali;
- bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis untuk mengembalikan uang belanja perkawinan manakala di kemudian hari terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat dalam rekonvensi;
- bahwa benar mahar yang diberikan kepada tergugat rekonvensi adalah seuntai kalung emas 10 gram, *pa'nambang* dan *pa'jabatangan* masing-masing berupa cincin emas 1 gram serta *antonikka* berupa gelang emas 5 gram.
- bahwa mahar dan pemberian-pemberian lainnya telah menjadi milik penuh tergugat rekonvensi dengan selesainya akad nikah dan masih utuh di tangan tergugat rekonvensi, tetapi tidak akan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, penggugat/tergugat rekonvensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat (Muh. Dahlan bin Abidin) terhadap penggugat ()

Dalam Rekonsensi

1. Menolak atau menyatakan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya tidak dapat diterima.
2. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- bahwa dahulu tergugat suka keluar malam untuk minum minuman keras dan main perempuan, tetapi sekarang sudah berhenti;
- bahwa kalau penggugat mau tinggal di Benteng, niscaya rumah tangga akan terbina dengan baik karena tergugat tidak akan keluar malam lagi;
- bahwa tergugat tidak mungkin tinggal di Kahu-Kahu karena mata pencaharian ada di Benteng;
- bahwa tergugat tidak akan cemburu lagi dan tidak akan menuduh penggugat menyeleweng;
- bahwa tergugat telah sadar dan akan menjalin hubungan baik dengan mertua;
- bahwa tergugat telah berhenti keluar malam dan tidak ada lagi teman yang datang untuk mengajak keluar malam;
- bahwa tergugat meminta kerabat () ke Kahu-Kahu untuk memperoleh informasi apakah penggugat mau kembali ke Benteng atau tidak;
- Bahwa kalau penggugat tetap tidak mau tinggal di Benteng, maka hubungan perkawinan diputuskan saja karena tergugat tidak akan tinggal di Kahu-Kahu.

Dalam Rekonsensi

- bahwa penggugat rekonsensi pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil rekonsensinya, kecuali mengenai pengembalian uang belanja perkawinan sebesar Rp 15.000.000,00 dinyatakan dicabut oleh penggugat rekonsensi;

Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat/penggugat rekonsensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat terhadap penggugat.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan kepada penggugat rekonsensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mahar berupa kalung emas 10 gram;
- b. *pa'nambang* berupa cincin emas 1 gram;
- c. *pa'jabatan* berupa cincin emas 1 gram;
- d. *antonikka* berupa gelang emas 5 gram.

3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tergugat rekonsensi menyetujui pencabutan yang diajukan oleh penggugat rekonsensi mengenai pengembalian uang belanja perkawinan;
- bahwa terhadap rekonsensi penggugat rekonsensi selainnya, tergugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/09/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa penggugat adalah ayah kandung saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu.
 - bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 Nopember 2010.
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kahu-Kahu kemudian pindah ke Benteng;
 - bahwa pada waktu tinggal di rumah saksi, penggugat dan tergugat hidup rukun.
 - bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Benteng, saksi memperoleh informasi bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar;
 - bahwa menurut informasi dan keterangan penggugat sendiri, tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya untuk minum minuman keras dan main perempuan sehingga terjadi pertengkaran;
 - bahwa setelah mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka pada suatu waktu saksi ke tempat tinggal penggugat dan tergugat di Benteng lalu kepada keduanya saksi memberikan nasihat bahwa apa yang tidak disukai oleh pasangan masing-masing harus dihentikan demi kelangsungan kehidupan rumah tangga;
 - bahwa ternyata kemudian tidak ada perubahan. Apa yang tidak disukai oleh penggugat, tergugat tetap melakukannya dan boleh jadi ada sesuatu yang tidak



disukai oleh tergugat, penggugat tetap melakukannya sehingga terus-menerus terjadi pertengkaran;

- bahwa benar pada bulan Mei 2011 penggugat pulang ke rumah saksi di Kahu-Kahu dan sampai sekarang tidak kembali ke Benteng;
- bahwa saksi dan penggugat menginginkan tergugat sendiri datang ke Kahu-Kahu untuk membicarakan perdamaian dan kelangsungan rumah tangga, bukan orang lain;
- bahwa maksud penggugat akan tinggal di Kahu-Kahu bersama tergugat untuk pembinaan terhadap diri tergugat karena kalau tetap tinggal di Benteng, pasti tergugat tidak berubah dan akan terpengaruh dari teman-temannya selama ini;
- bahwa kalau tergugat tidak mau tinggal di Kahu-Kahu, maka sulit untuk membangun kembali rumah tangga karena penggugat tidak akan tinggal di Benteng.

2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi dengan penggugat sepupu 4 kali, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan November 2011;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi benar keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat sendiri;
- bahwa setelah meninggalkan tempat tinggal bersamanya di Benteng, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu telah terjadi krisis rumah tangga antara penggugat dan tergugat ketika ibu tergugat mendatangi saksi lalu meminta saksi menelepon penggugat bahwa penggugat secepatnya mengurus perceraian dengan tergugat;
- bahwa setelah diberikan uang pembeli *voucher*, maka saksi menyampaikan pesan ibu tergugat tersebut kepada penggugat di Kahu-Kahu;
- bahwa dengan adanya pesan dari ibu tergugat tersebut, maka penggugat kemudian menyatakan secepatnya akan mengurus perceraian dengan tergugat.
- bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat masih bisa hidup rukun kembali atau lebih baik bercerai, semuanya terserah kepada penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi tidak bisa dan tidak akan mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, tergugat mengajukan bukti lawan dengan mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di bawah ini;



1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa tergugat adalah ayah kandung saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu.
 - bahwa benar tergugat dan penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama satu bulan kemudian mengontrak rumah [REDACTED] di Bonea sampai berpisah tempat tinggal;
 - bahwa pada waktu tinggal di rumah saksi, tergugat dan penggugat masih hidup rukun;
 - bahwa setelah tinggal di rumah [REDACTED], saksi mendengar telah terjadi pertengkaran antara tergugat dan penggugat;
 - bahwa benar tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat sendiri;
 - bahwa penggugat yang salah karena meninggalkan tempat tinggal bersama hanya karena pertengkaran yang masih bisa diatasi;
 - bahwa tergugat masih muda dan jiwanya masih labil sehingga perlu kesabaran untuk melakukan pembinaan;
 - bahwa saksi telah menyuruh tergugat untuk tinggal sementara di Kahu-Kahu demi kelangsungan rumah tangganya, tetapi tidak mau dan tetap akan tinggal di Benteng;
 - bahwa demi kelangsungan rumah tangga, maka sebaiknya penggugat yang megalah dan mau tinggal di Benteng;
 - bahwa kalau penggugat mau tinggal di Benteng niscaya rumah tangganya akan terbangun kembali dan saksi akan melakukan pembinaan terhadap diri tergugat.
2. Dg. Marannu bin Saleh, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi hanya keluarga semenda dengan tergugat karena bersaudara dengan menantu saksi, sedangkan dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi mengetahui adanya krisis rumah tangga antara penggugat dan tergugat setelah mengetahui penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Kahu-Kahu;
 - bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kahu-Kahu sekitar bulan Mei 2011;
 - bahwa saksi bersama [REDACTED] baru-baru ini datang ke Kahu-Kahu untuk mengurus perdamaian antara penggugat dan tergugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat sulit didamaikan karena penggugat tetap akan tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, sementara tergugat tetap pada pendiriannya untuk tinggal di Benteng dengan alasan mata pencahariannya di Benteng;



- bahwa sebaiknya penggugat yang mengalah dan mau tinggal di Benteng bersama tergugat;
- bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat dan tergugat, apakah mau hidup rukun kembali atau bercerai.

Bahwa pada akhirnya disimpulkan bahwa penggugat tetap akan tinggal di Kahu-Kahu dan tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat lalu direspon oleh tergugat bahwa kalau penggugat tetap akan tinggal di Kahu-Kahu, maka perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan saja.

Bahwa terhadap rekonvensi dari penggugat rekonvensi, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat rekonvensi, tetapi saksi kenal keduanya.
- bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Kahu-Kahu Utara;
- bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
- bahwa *pa'nambang*, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan 'pengikat'. Cincin dalam bahasa Selayar disebut *singsing*. Jadi, *singsing pa'nambang* berarti cincin pengikat atau cincin tunangan.
- bahwa cincin tunangan (*singsing pa'nambang*) adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa menurut kebiasaan masyarakat Selayar, apabila telah terwujud perkawinan, maka cincin tunangan itu menjadi milik penuh pihak perempuan, kecuali pihak perempuan ingkar janji atau membatalkan rencana perkawinan, maka cincin tunangan itu biasanya dikembalikan;
- bahwa jika kemudian terjadi perceraian dari pihak istri tanpa mempersoalkan apakah telah atau belum terjadi hubungan badan, cincin tunangan tidak pernah dikembalikan kecuali pihak istri merelakannya.
- bahwa *pa'jabatan* adalah pemberian dari pihak suami kepada pihak istri pada saat pertemuan pertama (berjabat tangan) setelah akad nikah.
- bahwa *pa'jabatan* itu diserahkan pada kemampuan dan kerelaan pihak suami. Tidak menjadi syarat dan tidak dibicarakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak.
- bahwa oleh karena sifatnya suka rela, maka tidak pantas pihak suami memintanya kembali apabila terjadi perceraian.



- bahwa *antonikka* pada mulanya adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan. Filosofinya, agar terjadi keseimbangan dengan adanya pemberian wajib (mahar) menurut syarak kepada mempelai perempuan, maka sebaiknya ada pemberian (*antonikka*) menurut adat dan kebiasaan kepada ibu mempelai perempuan. Jadi, pada mulanya *antonikka* itu diperuntukkan kepada ibu mempelai perempuan, tetapi sekarang, *antonikka* itu diserahkan kepada mempelai perempuan;
- bahwa apabila istri menceraikan suaminya atau sebaliknya, maka *antonikka* itu tidak dikembalikan kepada pihak suami kecuali pihak istri merelakannya.

2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi kenal keduanya;
- bahwa saksi dahulu adalah mantan Imam Dusun Kahu-Kahu Utara;
- bahwa cincin tunangan (*singsing pa'nambang*) oleh pihak laki-laki diberikan kepada pihak perempuan ketika sepakat akan melangsungkan perkawinan.
- bahwa apabila telah terjadi perkawinan, maka cincin tunangan itu menjadi milik penuh pihak perempuan, kecuali jika perkawinan batal atau dibatalkan oleh pihak perempuan, maka cincin tunangan itu harus dikembalikan.
- bahwa jika terjadi perceraian di kemudian hari tanpa mempersoalkan apakah telah atau belum terjadi hubungan badan, maka cincin tunangan itu tidak pernah dikembalikan kecuali pihak istri rela mengembalikannya.
- bahwa cincin *pa'jabatangan* adalah pemberian secara suka rela dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pertemuan pertama (berjabat tangan);
- bahwa pemberian (*pa'jabatangan*) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pertemuan pertama, terserah pada pihak mempelai laki-laki. Tidak disyaratkan dan tidak dibicarakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- bahwa pemberian untuk *pa'jabatangan* pada waktu akad nikah, tidak pantas dikembalikan oleh pihak istri kepada pihak suami apabila terjadi perceraian.
- bahwa *antonikka* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. *Antonikka* merupakan kebiasaan masyarakat Selayar dan selalu dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak.
- bahwa *antonikka* sebagai pemberian menurut adat dan kebiasaan di Selayar, tidak pernah dikembalikan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri di kemudian hari.

Bahwa penggugat rekonvensi pada kesimpulannya tetap berpendirian bahwa mahar dan pemberian-pemberian lainnya kepada tergugat rekonvensi harus dikembalikan karena



perkawinan baru berlangsung beberapa bulan lantas tergugat rekonvensi akan menceraikan penggugat rekonvensi tanpa alasan, sedangkan tergugat rekonvensi bersikeras untuk tidak akan mengembalikan pemberian-pemberian tersebut dengan alasan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*bakdaddukhul*) lalu terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Muhammad Nasir, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 juli 2011, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa setelah ternyata mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil pula.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi dan upaya perdamaian di muka persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya (P), terbukti penggugat dan tergugat adalah suami-istri, maka penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban tergugat yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat masih dapat diatasi dan penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Mei 2011 sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal, maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu, sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang jawab-menjawab (replik-duplik) antara penggugat dan tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap akan tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu



dan tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat lalu direspon oleh tergugat bahwa kalau penggugat tetap akan tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, maka hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan saja karena tergugat tetap akan tinggal di Benteng dengan alasan sulit untuk tinggal di Kahu-Kahu karena mata pemcaharian berada di Benteng.

Menimbang pokok masalah bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat benar sudah tidak bisa diatasi dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera perkawinan sehingga penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat?

Menimbang keterangan [REDACTED] sebagai saksi penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi setelah ada informasi bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar, maka saksi datang ke tempat tinggal penggugat dan tergugat di Benteng lalu memberikan nasihat bahwa demi kelangsungan perkawinan, maka apa yang tidak disukai oleh pasangan masing-masing harus dihentikan. Ternyata kemudian tidak ada perubahan, maka pada bulan Mei 2011 sampai sekarang penggugat tinggal di rumah saksi di Kahu-Kahu. Akan tetapi, masih ada harapan akan penggugat tergugat hidup rukun kembali kalau tergugat mau tinggal untuk sementara saja di Kahu-Kahu, tetapi kalau tergugat tetap akan tinggal di Benteng dan tidak mau ke Kahu-Kahu, maka penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang pula keterangan [REDACTED] sebagai saksi penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi benar sejak bulan Mei 2011 penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu. Kemudian pada suatu waktu, ibu tergugat mendatangi saksi lalu meminta saksi menelepon penggugat agar secepatnya mengurus perceraian dengan tergugat. Setelah diberikan uang pembeli *voucher*, saksi menyampaikan pesan ibu tergugat kepada penggugat lalu dijawab oleh penggugat bahwa secepatnya akan mengurus perceraian dengan tergugat.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas, majelis yakin telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Tidak mungkin penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kahu-Kahu pada bulan Mei 2011 jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat. Dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara, setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab perselihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yaitu: (1) penggugat tidak betah tinggal di Benteng; dan (2) tergugat suka keluar malam untuk minum minuman keras dan main perempuan. Keadaan menjadi rumit dan meruncing setidaknya dianggap tidak mendukung upaya perdamaian ketika ibu tergugat menyampaikan pesan kepada penggugat melalui Sitti Ati binti Baso agar secepatnya penggugat mengurus perceraian dengan tergugat.



Menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat ternyata tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebab penggugat tetap akan tinggal di Kahu-Kahu sementara tergugat berkeras untuk tinggal di Benteng, malahan tergugat meminta supaya diputuskan hubungan perkawinannya jika penggugat tetap akan tinggal di Kahu-Kahu.

Menimbang bahwa penggugat memilih untuk tinggal di Kahu-Kahu bersama tergugat meskipun untuk sementara saja dimaksudkan untuk pembinaan dan penyadaran terhadap diri tergugat karena kalau tetap tinggal di Benteng, niscaya tergugat selalu keluar malam untuk minum minuman keras dan main perempuan karena sudah ketagihan dan pasti terpengaruh oleh teman-temannya. Berbeda jika tinggal bersama di Kahu-Kahu, di samping lingkungan tidak mendukung untuk berbuat maksiat, orang tua penggugat akan melakukan pembinaan dan pengawasan dan pasti tergugat malu berbuat maksiat di depan mata orang tua penggugat.

Menimbang keterangan [REDACTED] sebagai saksi tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat masih hidup rukun ketika tinggal di rumah saksi. Setelah mengontrak rumah [REDACTED] di Bonea, saksi mendengar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan pada bulan Mei 2011 terjadilah perpisahan tempat tinggal dan penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Dengan demikian, penggugat yang salah karena meninggalkan tempat tinggal bersama hanya karena perselisihan dan pertengkaran yang masih bisa diatasi. Kalau kemudian penggugat mau tinggal di Benteng, niscaya rumah tangganya dapat terbangun kembali karena tergugat tetap akan tinggal di Benteng dan tidak mau sama sekali tinggal di Kahu-Kahu dan saksi sebagai orang tua tergugat akan melakukan pembinaan terhadap diri tergugat yang masih muda dan jiwanya masih labil.

Menimbang keterangan [REDACTED] sebagai saksi tergugat yang pada pokoknya bahwa saksi bersama [REDACTED] baru-baru ini datang ke Kahu-Kahu untuk mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Upaya perdamaian yang ditempuh oleh saksi bersama [REDACTED] tidak berhasil karena penggugat tetap akan tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, sementara tergugat tetap akan tinggal di Benteng dengan alasan mata pencahariannya di Benteng. Oleh karena itu, demi kelangsungan kehidupan rumah tangga, sebaiknya penggugat yang mengalah dan mau tinggal di Benteng bersama tergugat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat tersebut, majelis yakin akan tergugat telah diberikan petunjuk dan nasihat untuk tinggal di Kahu-Kahu bersama penggugat, namun ditolak oleh tergugat sehingga oleh saksi-saksi tersebut disarankan agar penggugat yang mengalah dan mau tinggal di Benteng demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.



Menimbang bahwa dengan alasan mata pencahariannya di Benteng sehingga tergugat tidak mau tinggal di Kahu-Kahu, oleh majelis dinilai sebagai suatu alasan yang tidak berterima karena jarak antara Benteng dan Kahu-Kahu hanya sekitar 10 kilometer termasuk penyeberangan. Artinya, tidak sulit bagi tergugat untuk pulang pergi Benteng-Kahu-Kahu setiap hari kalau benar-benar akan hidup rukun kembali dengan penggugat. Apa lagi penggugat menyatakan bahwa tinggal bersama di Kahu-Kahu hanya untuk sementara saja. Kalau tergugat sudah sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak disukai oleh penggugat, maka penggugat akan ikut dengan tergugat untuk tinggal bersama di Benteng.

Menimbang bahwa keputusan penggugat dan tergugat untuk tetap berpisah tempat tinggal dan menghendaki terjadinya perceraian memupuskan harapan keluarga kedua belah pihak yang menginginkan agar penggugat dan tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Terbukti mediasi dan upaya perdamaian dari majelis hakim di muka persidangan tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt. dalam Alqur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa kehidupan yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* telah sirna dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai akibat tidak adanya kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sampai akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan.



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari tergugat/penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa rekonvensi dari penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi berisi tuntutan pengembalian uang belanja perkawinan, mahar, dan pemberian-pemberian lainnya ketika akan dilangsungkan akad nikah dipandang sangat erat hubungannya (*accessoir*) dengan gugatan asal (konvensi) atau masih dalam bidang perkawinan karena gugatan balik (rekonvensi) tersebut niscaya diajukan setelah adanya gugatan perceraian setidaknya-tidaknya diajukan secara tersendiri setelah terjadi perceraian sehingga dipandang masih dalam bingkai kewenangan pengadilan agama berdasarkan kaidah hukum (fikih) bahwa hukum cabang mengikuti hukum pokok.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum terhadap rekonvensi dari penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Tentang uang belanja perkawinan.

Menimbang bahwa pada mulanya penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan uang belanja perkawinan sebesar Rp 15.000.000,00, namun penggugat rekonvensi kemudian mencabut kembali dalam persidangan dan disetujui oleh tergugat rekonvensi, maka sengketa antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam hal ini telah selesai sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

2. Tentang mahar.

Menimbang bahwa dengan alasan belum waktunya diajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat/tergugat rekonvensi tidak beralasan hukum, maka penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan maharnya kepada penggugat rekonvensi berupa seuntai kalung emas 10 gram.

Menimbang jawaban tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa mahar yang telah diberikan oleh penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi berupa seuntai kalung emas 10 gram telah menjadi milik sempurna tergugat rekonvensi dan tidak akan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi karena telah terjadi hubungan suami-istri (*bakdaddukhul*).

Menimbang pokok sengketa bahwa penggugat rekonvensi menuntut pengembalian mahar dengan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonvensi terhadap penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum, sementara tergugat rekonvensi tidak akan mengembalikannya dengan alasan penggugat dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan suami-istri (*bakdaddukhul*).

Menimbang dalil yang terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan dan pengakuan kedua belah pihak bahwa benar penggugat rekonvensi telah menyerahkan



kepada tergugat rekonvensi seuntai kalung emas 10 gram sebagai mahar dan benar telah terjadi hubungan suami-istri (*bakdaddukhul*).

Menimbang bahwa apabila suami dan istri telah melakukan hubungan badan (*bakdaddukhul*) lalu terjadi perceraian di kemudian hari, maka mahar telah menjadi milik sempurna istri dan tidak dapat dituntut oleh suami untuk dikembalikan kepadanya berdasarkan firman Allah swt. dalam Alqur'an, surah an-Nissaa, ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَهُوَ فَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكَ إِلَىٰ بَعْضٍ

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Menimbang bahwa oleh karena terbukti penggugat dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-istri dan telah melakukan hubungan badan (*bakdaddukhul*), maka rekonvensi dari penggugat rekonvensi agar mahar berupa seuntai kalung emas 10 gram dikembalikan kepadanya oleh tergugat rekonvensi, oleh majelis dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

3. Tentang pemberian-pemberian lainnya.

Menimbang bahwa setelah terjadi kesepakatan akan melangsungkan akad nikah dan setelah akad nikah, penggugat rekonvensi memberikan kepada tergugat rekonvensi sejumlah barang, yaitu: dua buah cincin emas masing-masing 1 gram sebagai *pa'nambang* dan *pa'jabatan* serta sebuah gelang emas 5 gram sebagai *antonikka*.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi meminta agar barang-barang pemberian tersebut dikembalikan kepadanya dengan alasan tergugat rekonvensi yang salah dengan meninggalkan tempat tinggal bersama lalu mengajukan gugatan perceraian terhadap penggugat rekonvensi.

Menimbang jawaban tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa barang-barang tersebut tidak akan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi karena pemberian semacam itu merupakan adat/kebiasaan dan tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa harus dikembalikan apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

Menimbang pokok sengketa bahwa penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan *pa'nambang* dan *pa'jabatan*, masing-masing berupa cincin emas 1 gram dan *anotonikka* berupa gelang emas 5 gram, sementara tergugat rekonvensi bertahan untuk tidak akan mengembalikannya.

Menimbang bahwa dari saksi ahli, masing-masing bernama Muluddin bin Tahir dan Muhammad Saleh bin Umba, diperoleh keterangan yang pada pokoknya:



1. bahwa cincin tunangan dalam bahasa Selayar, *singsing pa'nambang* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut kebiasaan di Selayar, apabila telah terwujud perkawinan, maka cincin tunangan itu menjadi milik penuh pihak perempuan, kecuali pihak perempuan ingkar janji atau membatalkan rencana perkawinan, maka cincin tunangan itu biasanya dikembalikan.
2. bahwa jika kemudian terjadi perceraian dari pihak istri tanpa mempersoalkan apakah belum atau telah terjadi hubungan badan, cincin tunangan tidak pernah dikembalikan kecuali pihak istri merelakannya.
3. bahwa *pa'jabatangan* adalah pemberian dari pihak suami kepada pihak istri pada saat pertemuan pertama (berjabat tangan) setelah akad nikah. Pemberian seperti ini diserahkan pada kemampuan dan kerelaan pihak suami. Tidak menjadi syarat dan tidak dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak. Karena sifatnya suka rela, maka tidak pantas pihak suami memintanya kembali apabila terjadi perceraian.
4. bahwa *antonikka* adalah pemberian secara suka rela dari mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan. Filosofinya, agar terjadi keseimbangan dengan adanya pemberian wajib (mahar) menurut syarak kepada mempelai perempuan, maka sebaiknya ada pemberian menurut adat dan kebiasaan secara suka rela (*antonikka*) kepada ibu mempelai perempuan. Jadi, pada mulanya *antonikka* itu dipersembahkan kepada ibu mempelai perempuan, tetapi tidak salah kalau kemudian diberikan kepada mempelai perempuan.
5. bahwa jika kemudian istri menceraikan suami atau sebaliknya, maka *antonikka* itu tidak dapat dikembalikan kepada pihak suami kecuali pihak istri merelakannya.

Menimbang bahwa pemberian dalam bentuk *pa'nambang*, *pa'jabatangan*, dan *antonikka*, sesuai dengan pendapat saksi ahli sebagaimana tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai hadiah karena bukan pemberian cuma-cuma atau mengharapkan pahala dari Allah swt., tetapi pemberian yang imbalannya bersifat maknawi, yakni untuk mempererat hubungan silaturahmi dan sebagai pemberian awal untuk masuk ke jenjang perkawinan.

Menimbang bahwa pemberian atau hadiah dalam rangka perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam menganjurkan kepada seseorang untuk saling memberi hadiah sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Saling memberi hadiahlah kamu dan saling mengasihi". (H.R. al-Bukhari, an-Nasa'i, al-Hakim, dan al-Baehaki).

Menimbang bahwa menurut ketentuan fikih Islam, pemberian termasuk hadiah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Tidak seorang pun yang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka rekonsensi dari penggugat rekonsensi agar dua buah cincin emas masing-masing 1 gram sebagai *pa'nambang* dan *pa'jabatan* serta sebuah gelang emas 5 gram sebagai *antonikka* dikembalikan kepadanya oleh tergugat rekonsensi, menurut majelis hakim, tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat/tergugat rekonsensi.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonsensi

Menolak rekonsensi dari penggugat rekonsensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada penggugat/tergugat rekonsensi sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.HI dan Musrifah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat/tergugat rekonsensi dan tergugat/penggugat rekonsensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI

ttd.

Musrifah, S.HI

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	191.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 November 2011.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)